



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Kota Pematangsiantar, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 01 November 2018 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Pst tanggal 01 November 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bermohon memperoleh layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengajukan gugatan cerai karena Penggugat keluarga kurang mampu sesuai dengan surat keterangan dari Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar Nomor; 470/887/KP/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018;
2. Bahwa pada tanggal 20 November 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hlm 1 dari 10 hlm Pts No 200/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/SU/XI/1995, tanggal 23 November 1995;

3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar selama 3 hari, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Pematangsiantar selama 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar selama 22 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 20 tahun;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 18 tahun;
 - c. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 11 tahun;ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awal berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering minum tuak sehingga pulang ke rumah kediaman bersama dalam keadaan mabuk;
 - b. Tergugat sering main judi togel;
 - c. Tergugat mencaci-maki Penggugat dengan kata kotor saat bertengkar;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga pada bulan September 2017, Tergugat memukul Penggugat kemudian Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;

Hlm 2 dari 11 hlm. Pts No.200/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumahtangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa sebelum berpisah, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumahtangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena warga tidak mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkangugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar bayaperkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hlm 3 dari 11 hlm. Pts No.200/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/SU/XI/1995, tanggal 29 Oktober 1995, Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi-saksi

1. Saksi Pertama Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1995, dan selama hidup sebagai suami isteri dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran sejak September 2017, saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah masalah ekonomi, karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran Tergugat sering pulang larut malam, dan berkata kasar dan kotor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak September 2017 sampai saat ini, dan Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat, dan saksi mngetahuinya karena sering saling berkunjung;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 4 dari 11 hlm. Pts No.200/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
2. Saksi Kedua Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Katua RT 10, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena warga saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1995, dan selama hidup sebagai suami isteri dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran sejak September 2017, saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah masalah ekonomi, karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga sehari-hari;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran Tergugat sering pulang larut malam, dan berkata kasar dan kotor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak September 2017 sampai saat ini, dan Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat, dan saksi mngetahuinya karena sering saling berkunjung;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT 10 tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Hlm 5 dari 11 hlm. Pts No.200/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 November 1995, sesuai dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 165/SU/XI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar pada tanggal 23 November 1995, bahwa pada tahun 2010 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada September tahun 2017, bahkan telah pisah tempat kediaman sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 6 dari 11 hlm. Pts No.200/Pdt.G/2018/PA.Pst



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jjs Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dengan melihat langsung bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, karena sebagai keluarga sering saling kunjung mengunjungi, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus

Hlm 7 dari 11 hlm. Pts No.200/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat dan mendengar langsung, selain informasi Penggugat, dan saksi sudah lama tidak melihat Tergugat berada di kediaman bersama sudah 1 (satu) tahun lamanya maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 8 dari 11 hlm. Pts No.200/Pdt.G/2018/PA.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi pertengkaran dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al Hadits diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya: Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

Ka'idah fikih Madahariyah al- Zaujain, halaman 83. Tentang pertengkaran.

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan.

Ka'idah fikih Al Asybahu wan Nadzooir halaman 62, tentang pertengkaran:

درا المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapakan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru dengan talak ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Pst. pada tanggal 14 November 2018, bahwa Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Azizon., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Sabaruddin Lubis., S.H. Taufik, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 10 dari 11 hlm. Pts No.200/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Sabaruddin Lubis., S.H.

dto

Drs. Azizon., S.H., M.H

Hakim Anggota,

dto

Taufik., S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan., S.H., M.H

Perincian Biaya :

| | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 0,00 |
| 2. Panggilan | Rp. 0,00 |
| 3. Hak Redaksi | Rp. 0,00 |
| 4. Meterai | Rp. 0,00 |
| J u m l a h | Rp. 0,00 |

Hlm 11 dari 11 hlm. Pts No.200/Pdt.G/2018/PA.Pst